



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR: 54/PL.03.6-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Sdr. **Agustinus Wadhi**, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, tanggal 10 Juli 2018, Perihal: Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena Kecamatan Ende Utara serta surat dari Sdr. **Bonafantura Koa Ndungga**, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, tanggal 11 Juli 2018, Perihal: Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 Serta Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : a. Surat Pengunduran Diri dari Sdr. **Agustinus Wadhi**, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, tanggal 10 Juli 2018;
- b. Surat Pengunduran Diri dari Sdr. **Bonafantura Koa Ndungga** Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, tanggal 11 Juli 2018;
- c. Berita Acara Nomor: 91/PP.05.3-BA/5308/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara dan Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018 SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara atas nama **Agustinus Wadhi** serta Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur atas nama **Bonafantura Koa Ndungga**;
- KEDUA : Pemberhentian Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota PPS Tingkat Kabupaten Ende.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende
pada tanggal : 13 Juli 2018

Ketua,

ttd.

FLORENTINUS HANNY WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum

